



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.2/ 3173 -1 - Dikdas/2014

TENTANG

Pemberian Izin kepada Yayasan Bumen Jaya Widya Husada untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Global Islamic School 2 di Jl.Puspitek Raya Kampung Setu RT/RW 001/002 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Bumen Jaya Widya Husada pada tanggal 9 Mei 2014 Nomor: 0503/P/DIR/GIS-2/35.14
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bumen Jaya Widya Husada telah mengusahakan mendirikan Sekolah Dasar (SD) Global Islamic School 2 di Jl.Puspitek Raya Kampung Setu RT/RW 001/002 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310;
c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Eva Junaida, SH. Nomor: 15 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Bumen Jaya Widya Husada;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Jum'at tanggal 7 Bulan Nopember 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Bumen Jaya Widya Husada untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Global Islamic School 2 di Jl.Puspitek Raya Kampung Setu RT/RW 001/002 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310;

Kedua : Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Global Islamic School 2 sekaligus sebagai Izin Operasional;

Ketiga : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina SD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 17 Nopember 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan
Drs. H. Methodah S. M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth Walikota Tangerang Selatan;
4. Yth. Direktur Sekolah Dasar Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Peninggal;